

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKAD GADAI EMAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI DI PT BANK SYARIAH INDONESIA

**Oleh
NUR ATIKA RAFIDAH**

Layanan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu fitur produk yang disediakan kepada nasabah untuk memperoleh dana tunai dengan cara menggadaikan emas. Salah satu aspek dalam praktik gadai emas ini adalah perlindungan konsumen. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI (2) Apakah faktor penghambat perlindungan hukum nasabah dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI (3) Bagaimanakah solusi yang ditempuh PT BSI dalam mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadi wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (apabila telah jatuh tempo gadai emas, namun tidak mampu membayar biaya ujarah dan tidak melakukan perpanjangan gadai emas) dilakukan PT BSI dengan mengkonfirmasi dan pemberitahuan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo dan besarnya biaya ujarah yang harus dibayar. Perlindungan hukum dalam hal PT BSI melakukan wanprestasi yaitu emas yang menjadi jaminan gadai oleh nasabah mengalami kerusakan atau hilang, maka PT BSI melakukan penggantian atas kerusakan atau hilangnya emas tersebut. (2) Faktor penghambat perlindungan hukum nasabah terhadap akad gadai emas dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT BSI yaitu nasabah tidak responsif ketika dihubungi pada saat telah jatuh tempo bagi nasabah untuk memperpanjang masa gadai emas atau tidak, padahal nasabah wajib membayar ujarah dan memutuskan perpanjangan masa gadai atau tidak. (3) Solusi yang ditempuh PT BSI mengatasi penghambat perlindungan hukum nasabah adalah melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad *Rahn* atau Surat Bukti Gadai Emas (SGBE) agar tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dianggap tidak memberikan perlindungan pada konsumen.

Saran penelitian ini adalah PT BSI agar: (1) Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi wanprestasi gadai emas dengan mengedepankan asas kekeluargaan sesuai prinsip syariat Islam. (2) Menyampaikan konfirmasi terkait perpanjangan masa gadai kepada nasabah secara cermat dan baik. (3) Melibatkan nasabah dalam hal dilaksanakan penjualan barang jaminan akibat terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gadai Emas, Wanprestasi, BSI.